

## **Batas Kedewasaan Anak untuk Cakap Hukum dalam Perspektif Peraturan di Indonesia**

Mhd. Yadi Harahap  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
mhdyadiharahap@uinsu.ac.id

### **Abstract**

The lack of uniformity in the age limit for adults or the age limit for children in various laws and regulations in Indonesia indeed often raises questions about which limits should be used. In addition, determining the minimum age a child can perform legal actions must obtain legal certainty and guarantee so that every act he does is legal before the law. The problem that arises is that until now the age limit of children is said to have grown up, there is no unification that applies in accordance with the provisions of the law, thus confusing people who can make ambiguity in determining when someone is declared an adult and capable of carrying out legal actions. To find a comprehensive answer and in-depth analysis, the method used in this study uses a normative juridical method with a statute approach, which is a law governing the minimum age limit for children referred to as adults in Indonesia. Related to the data used in this study is to combine primary data obtained and secondary data obtained from various references.

### **Abstrak**

Ketidakteraturan batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia memang kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang mana yang seharusnya digunakan. Selain itu penentuan usia minimal anak dapat melakukan perbuatan hukum harus mendapatkan kepastian dan jaminan hukum sehingga setiap perbuatan yang dilakukannya sah dihadapan hukum. Permasalahan yang muncul adalah sampai saat ini batasan usia anak dikatakan telah dewasa belum ada unifikasi yang berlaku di sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga membingungkan masyarakat yang dapat membuat keambiguan dalam menentukan kapan seseorang dinyatakan dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Untuk menemukan jawaban yang komprehensif dan analisis yang mendalam metode yang dijadikan

dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu undang-undang yang mengatur terkait batas minimal usia anak disebut orang yang sudah dewasa di Indonesia. Terkait dengan data yang dijadikan dalam penelitian ini adalah mengkombinasikan data primer yang diperoleh dan data skunder yang diperoleh dari berbagai referensi.

Kata Kunci: Anak, Cakap Hukum, Undang-undang, Hukum Positif

## Pendahuluan

**P**luralisme hukum terkait batasan usia minimal dewasa terhadap anak saat ini diatur diberbagai peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan adanya perbedaan batasan minimal usia dewasa di Indonesia. Pluralisme hukum tersebut mengakibatkan tidak adanya rujukan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan batas kedewasaan anak. Sekalipun pada prinsipnya undang-undang secara umum menyebutkan batasan kedewasaan seorang anak, namun batas kedewasaan tersebut tidak sama antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Pengaturan tentang batas minimal usia anak dianggap dewasa menjadi penting mengingat setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan apabila telah cakap hukum atau telah dewasa.

Ketidakteragaman batas minimal usia dewasa di Indonesia mengakibatkan ketidakpastian hukum dan jaminan bagi warga Negara. Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, seharusnya segala sesuatu yang terkait dengan hukum harus ada kepastian dan jaminan hukum bagi warga negaranya, tetapi sampai saat ini batasan usia dewasa belum ada satu kesatuan (unifikasi) yang berlaku di Republik ini, sehingga membingungkan masyarakat. Batasan usia dewasa yang bersifat pluralisme dapat membuat keambiguan dalam menentukan kapan seseorang dinyatakan dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Karena perbuatan hukum selalu mensyaratkan bahwa seseorang harus dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Secara yuridis kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum berarti kecakapan untuk menjadi subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya setiap orang mempunyai hak subjektif sejak dalam kandungan hingga meninggal dunia hal ini ditegaskan dalam pasal 2 KUHPerdara, namun tidak semua setiap subjek hukum mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Ketika seorang anak memiliki kecakapan hukum, maka dengan sendirinya anak tersebut memiliki kapasitas untuk mempunyai hak subjektif yaitu hak untuk melakukan perbuatan hukum dan kapasitas untuk membuat atau tidak

membuat persetujuan.<sup>1</sup>

Berbeda halnya dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap telah dilahirkan bila mana kepentingan si anak menghendaknya dan anak yang ada dalam kandungan meninggal pada saat dilahirkan atau sebelumnya dianggap tidak pernah ada atau mati sewaktu dilahirkan dianggap tidak pernah ada, artinya anak tersebut telah memiliki hak sebagai subjek hukum. Pasal di atas dapat dipahami bahwa apa yang diatur dalam KUHPerdara khususnya pasal 2 memberikan perlindungan hukum kepada seorang anak yang masih dalam kandungan seorang wanita terkait dengan hak-hak yang akan dinikmatinya ketika anak tersebut dilahirkan.<sup>2</sup>

Pada prinsipnya apa yang dijelaskan KUHPerdara terkait dengan manusia sebagai subjek hukum berlaku sejak dilahirkan dan berakhir dengan kematian. Kecuali anak yang dalam kandungan dianggap telah dilahirkan apabila kepentingan si anak menghendaknya, keadaan di atas sering kali terjadi dalam hal kewarisan.<sup>3</sup> Permasalahan yang sering muncul adalah ketika seorang ibu mengandung seorang anak, pada saat yang bersamaan suaminya meninggal dunia dan anak yang ada dalam kandungan tersebut tidak diberi hak untuk mewarisi, padahal jika mengacu pada ketentuan pasal 2 KUHPerdara maka pada saat itu juga anak akan mendapatkan warisan dari pewaris yaitu ayahnya. Pada saat itu juga sistem kewarisan antara suami istri dan anak menjadi terbuka.

Ketentuan yang sudah diintrodusasi dalam pasal 2 KUHPerdara disebut dengan istilah *rechtsfictie* (hal yang mendasa) dalam sistem kewarisan. Pemahaman yang lain yang dapat diintroduksi dari ketentuan pasal 2 KUHPerdara adalah bahwa pada prinsipnya seorang anak akan mempunyai hak subjektif sejak dilahirakn hingga meninggal dunia, namun perlu dipahami tidak setiap anak mempunyai hak untuk membuat persetujuan atau melakukan perbuatan hukum.<sup>4</sup> Uraian dan penjelasan di atas menjadi menarik untuk ditelaah secara argumentatif sehingga didapatkan kepastian hukum berapa standarisasi batas usia anak disebut dewasa sehingga cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

### **Batasan Minimal Usia Anak Dewasa Menurut KUHPerdara**

Berdasarkan ketenatuan KUHPerdara, kecakapan hukum merupakan salah satu yang harus dipenuhi setiap anak untuk sahnya perbuatan hukum tersebut termasuk dalam hal perbuatan hukum keperdataan dan pidana.

---

<sup>1</sup>Salaim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata (Comparative Civil Law)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 76.

<sup>2</sup>Iwan Anggoro Warsito, *Hukum Perdata Indonesai Dalam Teori, Praktek dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016), 31.

<sup>3</sup>Soebekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 37.

<sup>4</sup>Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 34.

Perbuatan hukum yang dilakukan anak yang belum dewasa atau orang yang belum cakan untuk melakukan perbuatan hukum dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan dan batal dengan sendirinya. Artinya anak yang belum dewasa akan mempengaruhi setiap perbuatan hukum yang dilakukan di mana perbuatan hukum tersebut tidak memiliki akibat hukum. Misalnya seorang anak yang masih di bawah umur 21 tahun dan belum menikah melakukan perjanjian jual beli tanpa persetujuan dari walinya dapat dibatalkan, sekaalipun pada prinsipnya jual beli tersebut sah akan tetapi perbuatan hukum jual beli yang dilakukan tersebut tidak memiliki akibat hukum sehingga jual beli tersebut dapat dibatalkan melalui walinya atau batal dengan sendirinya.

Setidaknya ada dua pasal yang dijadikan sebagai acuan atau payung hukum pengaturan batas minimal dewasa menurut ketentuan KUHperdata, yaitu pasal 1330 dan 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW. Secara umum menurut ketentuan pasal 330 KUHPerdata batas minimal dewasa umur 21 tahun dan belum pernah melaksanakan perkawinan sekalipun beberapa peraturan perundang undangan lainnya menentukan batas umur yang berbeda dalam menentukan batasan minimal seorang anak dianggap telah dewasa. Begitu juga dengan kriteria dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, dengan perbuatan hukum yang lain memberikan syarat yang berbeda kepada seseorang untuk dinyatakan cakap bertindak di depan hukum. Untuk menentukan batasan minimal usia kedewasaan di Indonesia tergantung dalam konteks apa kedewasaan tersebut digunakan. Misalnya untuk menentukan batasan usia dewasa melakukan perbuatan hukum untuk menikah maka sumber yang dapat dijadikan rujukan adalah pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 19974 Tentang Perkawinan. Passal 7 menyebutkan bahwa kedewasaan seorang perempuan untuk dapat melaksanakan perkawinan 16 tahun bagi wanita dan bagi laki-laki 19 tahun.

Konsepsi perbedaan batasan usia minimal kedewasaan di Indonesia tentu akan menimbulkan permasalahan tersendiri di setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, karena akan berpengaruh dengan boleh tidaknya seseorang melakukan perbuatan hukum. Adanya pluralisme batasan usia dewasa hingga saat ini menjadi perdebatan dikalangan para akademisi dan praktisi hukum. Sekalipun pada praktiknya yurisprudensi menyatakan dengan tegas tentang batas usia dewasa adalah 17 dan 18 Tahun, namun masih banyak yang berpegang pada pasal 330 KUHPerdata bahwa batasan minimal kedewasaan anak berumur 21 tahun.<sup>5</sup> Pengaturan batas kedewasaan seorang anak di Indonesia menjadi penting, mengingat sah tidaknya setiap orang untuk melakukan perbuatan hukum. Artinya sejak seorang anak dinyatakan telah memasuki usia dewasa, maka berhak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya menjual, membeli harta tetap atas namanya sendiri, menjaminkan tanah yang terdaftar atas namanya sendiri, bertindak selaku

---

<sup>5</sup>Soebekti, *Pokok-Pokok*, 20.

pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas, Yayasan, Firma, Perkumpulan, membuat perjanjian dengan orang lain dan lain-lain tanpa bantuan dari orang tuanya selaku wali.

Meskipun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa setiap orang dengan tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk melakukan perbuatan hukum tetapi tidak setiap subjek hukum dapat bertindak dengan sendirinya dalam melaksanakan hak tersebut.<sup>6</sup> Salah satu orang yang tidak dapat bertindak untuk melakukan perbuatan hukum adalah anak yang belum dewasa sehingga mereka harus diwakili oleh orang lain.<sup>7</sup> Ketentuan pasal 1330 KUHPerdara mereka yang oleh hukum dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum untuk dirinya sendiri adalah anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*), dan seorang perempuan yang sudah menikah. Mereka yang dianggap tidak cakap hukum disebut dengan istilah *personae miserabile*, artinya tidak dapat melakukan sendiri hak dan kewajibannya.<sup>8</sup>

Bagi mereka yang belum dewasa dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtbekwaamheid*) atau menjalankan hak dan kewajibannya dengan perantaraan atau diwakili orang tua atau wali dan ditunjuk oleh orang tertentu.<sup>9</sup> Kecakapan tersebut sesungguhnya telah diatur melalui pasal 330 KUHPerdara bahwa batas usia minimal seorang anak dapat melakukan perbuatan hukum umur 21 tahun. Batasan umur 21 tahun telah dianggap dewasa atau di bawah umur 21 tahun tetapi telah menikah maka dianggap telah dewasa dan tidak akan menjadi orang yang di bawah umur, sekalipun perkawinan tersebut bubar sebelum mencapai umur 21 tahun. Sejak diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963 dan pasal 31 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perempuan yang masih terikat dengan perkawinan cakap untuk melakukan perbuatan hukum secara sendiri.

Anak yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum mereka yang di taruh di bawah pengampuan orang lain (*curatele*) yaitu setiap subjek hukum yang belum dewasa dan di bawah pengampuan dalam melakukan perbuatan hukum diwakilkan kepada orang tuanya, walinya atau pengampunya (*curator*), atau sudah dewasa tetapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap dan pemboros. Menurut pasal 433 KUHPerdara bahwa orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah orang yang dungu, sakit ingatan atau mata gelap, orang yang pemboros. Bagi anak yang belum dewasa untuk menggunakan

---

<sup>6</sup>Subjek hukum yang dimaksud adalah manusia atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam lalu lintas terkait dengan hukum. Orang yang dimaksud adalah penungku hukum atau disebut juga subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum di mana hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban dalam hukum.

<sup>7</sup>P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2009), 23.

<sup>8</sup>Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 24.

<sup>9</sup>*Rechtbekwaamheid* adalah orang yang sudah dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.

kewenangannya melakukan perbuatan hukum dapat melalui orang tua atau walinya, sedangkan bagi mereka yang ditaruh di bawah pengampuan harus diwakili pengampu (curator).<sup>10</sup>

Selain itu subjek hukum yang tidak dapat dikategorikan orang yang cakap hukum adalah setiap orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu misalnya orang yang dinyatakan pailit. Ketentuan ini diatur dalam pasal 88 ayat (1) KUHPerdara terkait dengan ketidaksempurnaan akalnya, pasal 895 KUHPerdara orang yang dapat dan mencabut surat wasiat, pasal 1330 KUHPerdara tidak cakap hukum membuat surat perjanjian. Apabila dihubungkan antara kecakapan hukum dan kewenangan hukum dapat disimpulkan bahwa setiap orang adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tetapi tidak setiap orang cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum tidak selalu berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, artinya kecakapan hukum adalah syarat umum, sedangkan kewenangan hukum adalah syarat untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>11</sup>

Hal yang perlu dipahami menurut ketentuan KUHPerdara dikenal dengan istilah Pendewasaan (*handlichting*). Istilah “kedewasaan” menunjuk pada keadaan sudah dewasa, yang memenuhi syarat hukum sedangkan istilah pendewasaan menunjuk pada keadaan belum dewasa yang oleh hukum dinyatakan dewasa. Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menempatkan orang yang belum dewasa sama kedudukannya dengan orang yang sudah dewasa baik untuk tindakan tertentu maupun untuk semua tindakan adalah dengan cara pendewasaan. Pasal 419 KUHPerdara menentukan bahwa seorang anak yang masih di bawah umur dapat dinyatakan telah dewasa dan kepadanya dapat diberikan hak-hak tertentu layaknya dewasa. Secara hukum proses pendewasaan dapat dilakukan dengan dua cara antara lain:

1. Pendewasaan Secara Penuh Menurut Pasal 421 KUH Perdata untuk mendapatkan pendewasaan secara penuh anak harus sudah berumur 20 (dua puluh) tahun, dengan surat pernyataan dewasa (*venia aetatis*) oleh Kepala Negara melalui Menteri Kehakiman setelah melakukan perundingan dan mendengarkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pasal 420 KUH Perdata mengatur bahwa permohonan pendewasaan tersebut diajukan disertai dengan Akta Kelahiran dan akan didengar keterangan dari kedua orang tuanya yang hidup terlama, wali badan harta peninggalan (BHP) sebagai wali pengawas dan keluarga sedarah/semenda (Pasal 422 KUH Perdata). Ketika anak yang masih dibawah umur 20 tahun dinyatakan telah dewasa maka kedudukannya sama dengan orang yang sudah dewasa, artinya seluruh perbuatan hukum yang dilakukannya disamakan dengan orang yang sudah dewasa (Pasal 424 (1) KUHPerdara), kecuali dalam hal melakukan perbuatan hukum untuk menikah maka

<sup>10</sup>Komariah, *Hukum Perdata* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang 2008), 23.

<sup>11</sup>R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 145.

harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali, dan melakukan perbuatan hukum untuk menjual barang tidak bergerak miliknya maka harus mendapatkan izin dari pengadilan negeri setempat.<sup>12</sup>

2. Pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas). Pendewasaan terbatas diberikan kepada mereka yang mencapai umur 18 tahun melalui pengadilan Negeri setempat dan atas permintaan yang bersangkutan. Untuk diperbolehkan mengajukan permohonan pendewasaan terbatas seseorang harus berusia genap 18 (delapan belas) tahun. Instansi yang memberikan pendewasaan tersebut adalah Pengadilan Negeri setempat (tempat tinggal si pemohon) tetapi jika orang tua yang menjalankan kekuasaan atau perwalian tidak setuju, maka pendewasaan terbatas tidak dapat diberikan. (Pasal 426 KUHPerdata). Pasal 429 KUHPerdata bahwa sebelum dewasa yang telah memperoleh pendewasaan dianggap sebagai orang dewasa hanya terhadap perbuatan dan tindakan yang dengan tegas diijinkan kepadanya. Seperti melakukan perjanjian sewa menyewa, penguasaan bebas atas penghasilannya sendiri, penguasaan dan penanaman tanah (lading, sawa, kebun atas miliknya sendiri, mengelola perusahaan, menjalankan suatu usaha kerajinan tangan, ikut serta mendirikan pabrik, dan usaha dagang. Menurut pasal 431 KUHPerdata pendewasaan terbatas dapat dicabut oleh pengadilan atas permintaan orang tua atau wali dengan alasan karena menyalahgunakannya atau karena timbul kekhawatiran yang beralasan kuat bahwa ada penyalahgunaan pendewasaan yang diberikan.<sup>13</sup> Untuk hal-hal lain tetap dalam kedudukannya dianggap belum dewasa. Perlu dipahami setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 19974 Tentang Perkawinan maka dengan sendirinya lembaga pendewasaan tidak berlaku lagi.<sup>14</sup>

Untuk hal tertentu seseorang tidak dibenarkan bertindak dengan sendirinya dalam melaksanakan atau mengatur hak dan kewajibannya yaitu ketika belum dewasa atau masih di bawah pengampuan. Menurut KUHPerdata pasal 330 seseorang masih dikatakan di bawah umur atau belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 tahun, kecuali kalau sudah menikah sekalipun belum berusi 21 tahun dengan pernikahan tersebut anak yang belum berusia 21 tahun sudah dewasa. Menurut ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seseorang dapat melangsungkan perkawinan atau sudah dewasa apabila telah berusia 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki hal ini senanada dengan apa yang telah di sebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

### **Batas Kedewasaan Anak Menurut Sistem Hukum Positif**

Pluralisme batasan usia anak dianggap sudah dewasa atau cakap untuk

---

<sup>12</sup>Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), 25.

<sup>13</sup>Komariah, *Hukum Perdata*, 28.

<sup>14</sup>Simanjuntak, *Hukum Perdata*, 23.

melakukan perbuatan hukum diatur diberbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga menimbulkan spekulasi batasan mana yang harus diikuti. Untuk memastikan batasan usia minimal anak dikategorikan orang yang sudah dewasa tergantung dalam kontek apa dewasa tersebut hendak digunakan. Misalnya seorang wanita yang ingin menikah baru dianggap dewasa jika sudah berumur minimal 16 tahun dan laki-laki 19 tahun berdasarkan Pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa hak pilih pada pemilu legislatif maupun Pilpres dipersyaratkan minimal berusia 17 Tahun atau sudah menikah, (Ketentuan Umum Bab I Pasal 1 angka 25). Namun, lain bagi yang ingin mencalonkan anggota legislatif, dipersyaratkan minimal berusia 21 tahun atau lebih. Berikut akan di jelaskan beberapa aturan hukum yang mengatur tentang batas usia minimal anak dianggap dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum di Indonesia, antara lain:

NO	Dasar Hukum	Pasal
1	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Pasal 330 Untuk membuat perjanjian (overeenkomst) apabila telah berumur 21 tahun atau sebelumnya telah melangsungkan pernikahan.
2	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Memberi Kesaksian Pasal 1912 Orang yang belum genap lima belas tahun, orang yang berada di bawah pengampuan karena dungu, gila atau mata gelap, atau orang yang atas perintah Hakim telah dimasukkan dalam tahanan selama perkara diperiksa Pengadilan tidak dapat diterima sebagai saksi.
3	Kitab Undang-Undang hukum Perdata	Membuat wasita pasal 897 Bagi anak yang belum mencapai usia 18 tahun tidak diperbolehkan membuat surat wasiat.
4	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pasal 45 Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut



		<p>di atas, dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.</p> <p>Namun R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 61) menjelaskan bahwa yang dimaksudkan “belum dewasa” ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa.</p>
5	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pasal 47 Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada di bawah orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
6	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
7	Undang-Undang No 8 Tahun 2012, Tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD	Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka yang ke 25 . Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
8	Undang-Undang No 8 Tahun 2012, Tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD	Bab VII pasal 51 ayat (1) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
9	Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Pasal 1 angka 21 Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
10	Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	Pasal 39 ayat (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: Paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah, dan cakap melakukan perbuatan hukum.
11	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.	Pasal 63 Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
12	Undang-Undang No. 8 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	Bab I Ketentuan Umum Pasal angka yang ke 34. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin , atau sudah pernah kawin
13	Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	Pasal 1 angka 26. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun

14	Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan	<p>Pasal 1 angka 8 Anak didik pemasyarakatan adalah:</p> <p>a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.</p> <p>b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.</p> <p>c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.</p>
15	Undang-undang No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak	Pasal 1 angka 2 Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
16	Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	<p>Pasal 1 angka 3, angka 4, dan angka 5</p> <p>Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.</p> <p>Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.</p> <p>Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.</p>
17	Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 1 angka 5 Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
18	Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014	Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
19	Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Pasal 1 angka 4 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
20	Undang-Undang No. 12 Tahun	Pasal 4 huruf h Warga Negara Indonesia

	2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.
21	Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pasal 1 angka 5 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
22	Kompilasi Hukum Islam	Pasal 98 (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
23	Surat Keputusan Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977	membagi pengertian dewasa menjadi: 1) dewasa politik, misalnya adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut Pemilu; 2) dewasa seksual, misalnya adalah batas umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru; 3) dewasa hukum dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum.
24	Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan	Disepakati bahwa batas usia dewasa adalah 18 tahun
25	Surat Edaran Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa	Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan menetapkan bahwa usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
26	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	Pasal 14 ayat (1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai Politik apabila telah berumur 17 tahun atau sudah/ pernah kawin.
27		

Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas masih terdapat ketidakseragaman penentuan mengenai batas minimal usia anak dewasa sehingga anak tersebut dapat melakukan perbuatan hukum. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Seseorang dapat melakukan hubungan kerja dan sudah dianggap dewasa apabila telah berusia 18 tahun. Menurut pasal 45 KUHPidana, seseorang dapat dipidana apabila melakukan tindak pidana dan dianggap telah dewasa apabila umur 16 tahun, tetapi apabila yang melakukan tindak pidana tersebut

anak yang masih di bawah umur 16 tahun menurut pasal 46 KUHPidana hakim dapat memutuskan diantara tiga ketentuan: mengembalikan anak kepada orangtuanya, menjadikannya anak dalam pemeliharaan negara atau menjatuhkan pidana dengan dikurangi sepertiga dari ancaman hukuman maksimal untuk tindak pidana yang dilakukun dan hukuman penjara khusus anak-anak.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang pemilihan umum. Hak seseorang untuk memilih jika sudah mencapai umur 17 tahun dan atau sudah menikah pada waktu pendaftaran pemilihan. Pasal 2 ayat (1) butir d PP Nomor 44 Tahun 1993 tentang kenderaan dan pengemudi, bahwa usia untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi adalah: SIM C dan SIM D usia 16 tahun, SIM A usia 17 tahun, SIM B1 dan SIM B2 usian 20 tahun. Passal 33 Keputusan presiden Nomor 52 Tahun 1977 Tentang Kependudukan, usia 17 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk. Perspektif administrasi orang yang sudah dewasa adalah orang yang sudah berusia 17 tahun ke atas yang ditandai dan berhak memiliki Kartu Tanda Penduduk. Keberadaan Kartu Tanda penduduk dengan sendirinya seacara hukum seseorang telah diakui sebagai orang yang dewasa karena dianggap sudah bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan dapat melakukan perbuatan hukum tertentu. Aspek legal hal ini merupakan tahap awal batas usia dewasa di Indonesia dan jadi batas usia dasar dewasa di Indonesia. Sudut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 batasan minimal dewasa usia 18 tahun, dan dibawahnya termasuk kategori anak anak dan harus dilindungi dalam hal perlindungan anak. Berbeda dengan Undang-undang Kependudukan yang menyatakan bahwa usia batas minimal dewasa 17 tahun. Ukuran kedewasaan memang sangat relatif, tergantung dari perspektif undang-undang itu sendiri dan perbuatan hukum yang dilakukan.

### **Kriteria Orang yang Tidak Cakap Hukum Menurut KUHPerdara**

Konsep KUHPerdara mengenal istilah orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu mereka yang belum dewasa adalah belum berumur umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin belum berumur 21 tahun itu bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Perkawinan membawa serta bahwa yang kawin itu menjadi dewasa dan kedewasaan itu berlangsung seterusnya walaupun perkawinan putus sebelum yang kawin itu mencapai umur 21 tahun (pasal 330 KUHPerdara). Selain itu Hukum perdata memberikan pengecualian orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sekalipun dari segi umur sudah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Meskipun menurut sistem hukum yang berlaku bahwa setiap manusia berhak melakukan perbuatan hukum, tetapi tidak setiap orang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut ketentuan pasal 1330 KUHPerdara selain yang disebutkan di atas orang yang tidak cakap untuk melakukan

perbuatan hukum adalah:

Orang yang belum dewasa yaitu mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan Pasal 330 KUHPerdota. Bagi mereka yang belum dewasa hanya dapat menjalankan hak dan kewajibannya melalui perantara orang tua atau wali. Ketika ada anak yang masih di bawah umur 21 tahun dan telah menikah maka telah dianggap telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum sekalipun perkawinannya putus sebelum umur 21 tahun. Menurut ketentuan pasal 29 KUHPerdota cakap hukum melakukan perbuatan hukum untuk menikah adalah laki-laki harus berumur minimal 18 tahun dan wanita berumur setidaknya 15 tahun. Ketentuan dalam KUHPerdota dengan sendirinya tidak berlaku lagi setelah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diundangkan. Ketentuan pasal ayat (1) Undang undang perkawinan menyebutkan bahwa usia minimal untuk melakukan perkawinan bagi seorang laki-laki 19 atahun dan bagi seorang wanita harus berumur 16 tahun.<sup>15</sup>

Berdasarkan ketentuan KUHPerdota, kecakapan hukum merupakan salah satu yang harus dipenuhi setiap anak untuk sahnya perbuatan hukum tersebut termasuk dalam hal perjanjian. Perjanjian yang dilakukan anak yang belum dewasa atau orang yang belum cakan untukmelakukan perbuatan hukum dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan dan batal dengan sendirinya. Anak yang belum dewasa akan mempengaruhi setiap perbuatan hukum yang dilakukan, artinya perbuatan tersebut tidak memiliki akaibat hukum. Misalnya seorang anak yang masih di bawah umur 21 tahun dan belum menikah melakukan perjanjian jula beli tanpa persetujuan dari walinya dapat dibatalkan, sekaalipun pada prinsipnya jual beli tersebut sah akan tetapi perbuatan hukum jual beli yang dilakukan tersebut tidak memiliki akibat hukum sehingga jual beli tersebut dapat dibatalkan melalui walinya atau batal dengan sendirinya.

Bahwa orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh undang-undang untk melakukan perbuatan hukum tersebut. Adapun orang yang belum dewasa dan orang yang dibawah pengampuan (*curatele*) untk melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tuanya, walinya atau pengampunya (*curator*). Untuk penyelesaian utang piutang dalam hal seseorang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan (*weeskamer*).<sup>16</sup>

Orang yang berda di bawah pengampuan menurut pasal 433KUHPerdota, dan perempuan yang telah bersuami tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum misalnya membuat dan melaksanakan isi perjanjian, sehingga harus

---

<sup>15</sup>Perbandingan umur batas minimal melakukan perbuatan hukum untuk menikah dapat dilihat dalam KUHPerdota BW, Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indoensia.

<sup>16</sup>Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indoensia, 82.

mendapatkan izin dari suami kecuali untuk keperluan sehari-hari dan keperluan rumah tangga yang oleh hukum dianggap telah mendapatkan izin dari suami hal ini bias dipahami dari pasal 105, 106, 108, 109, dan 110 KUHPerduta. Telah dicabut dengan diundangkannya undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 31 bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dan masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

Selain itu Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963. Ketentuan pasal 108 KUHPerduta yang menetapkan bahwa istri dalam melakukan tindakan hukum harus terlebih dahulu meminta izin kepada suami dinatakan tidak berlaku lagi. 17 Orang yang sudah berumur 21 tahun ke atas tetapi masih berada di bawah pengawasan atau pengampuan (curatele) orang lain karena alasan kurang atau tidak sehat ingatannya atau orang yang terganggu jiwanya, pemboros dan kurang cerdas pikirannya yang menyebabkan tidak mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri tidak cakap untuk melakukan perbuayan . Orang yang berada di bawah pengampuan menurut pasal 133018 merupakan orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum hal ini disebabkan karena:

- a. Gangguan Jiwa seperti sakit saraf dan gila, karena perbuatannya akan mengakibatkan tidak normal dan diluar kemampuannya menurut kebiasaan.
- b. Pemabuk dan pemboros. Pada prinsipnya setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemabuk diluar alamsadarnya oleh karena itu apa yang dilakukannya dianggap tidak cakap hukum.<sup>19</sup>

Adapun orang-orang yang disebutkan dalam 1330 dinyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan, boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa untuk itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri, sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan seorang anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan. Setiap orang adalah subjek hukum (*rechts persoonlijkheid*) yang dapat dibebani hak dan kewajiban, akan tetapi tidak semua orang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Oraang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) tidak selalau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtspersoonlijkheid*). Artinya, *rechts bekwaamheid* adalah syarat umum, sedangkan *rechtspersoonlijkheid* adalah

<sup>17</sup>Meliala, *Perkembangan Hukum*, 24.

<sup>18</sup>KUHPerduta pasal 330, “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin.” Di sini artinya dewasa adalah ketika seseorang telah berusia dua puluh satu tahun penuh atau sudah menikah.

<sup>19</sup>C. S. T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata: Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 87.

syarat khusus untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>20</sup>

### Penutup

Anak dianggap dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Undang-undang menyatakan bahwa anak yang telah dewasa dapat melakukan pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, membuat surat wasiat. Ketika hakim berpendapat seorang anak dinyatakan dewasa maka harus secara tegas wewenang apa saja diberikan. Sehingga anak yang dewasa dapat melakukan perbuatan hukum dan memiliki kepastian dan perlindungan hukum. Perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia batas kedewasaan anak tergantung perbuatan mana yang dilakukan oleh anak, hal ini disebabkan tidak adanya keseragaman batas minimal usian anak dewasa. Prinsipnya untuk melakukan perbuatan tersebut barakibat hukum atau tidak maka sudut pandang yang dijadikan acuan adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kedewasaan seorang anak.

### Bibliografi

- H.S. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata (Comparative Civil Law)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Kansil, C. S. T. dan Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata: Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 87.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2008.
- Meliala, Djaja S., *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Simanjuntak, P.N.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009.
- Soebekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Soeroso, R., *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenadmedia Group, 2014.
- Warsito, Iwan Anggoro, *Hukum Perdata Indonesai Dalam Teori, Praktek dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016.
- Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

---

<sup>20</sup>Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenadmedia Group, 2014), 45.